



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Jalan Taman Siswa No. 1 Telp.7051700-7051756 Fax. (0751) 7051783 Padang
<https://www.bmcktr.sumbarprov.go.id> - email : bmcktr@sumbarprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR : 334 /SK-BMCKTR/2024

TENTANG

**PENETAPAN TIM TEKNIS
PERENCANAAN TEKNIS KEBINAMARGAAN
PEKERJAAN MENDESAK DAN BENCANA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas dan pelayanan masyarakat khususnya dalam hal penanganan pada ruas-ruas jalan provinsi yang bersifat mendesak.
 2. kebutuhan akan ketersediaan data teknis desain dan biaya dengan cepat dan akurat tetapi dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.
 3. perlunya perkuatan-perkuatan teknis terhadap staf teknis di bidang kebinamargaan terutama dalam hal pengukuran, desain, analisa perencanaan dan estimasi biaya.
 4. berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Perlunya dibentuk Tim Teknis Survey Perencanaan Teknis Pekerjaan Mendesak dan Bencana Alam pada Bidang Bina Marga Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
- MENINGAT** :
1. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.
 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD), Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi Sub Kegiatan Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat nomor DPA : DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 03 Januari 2024, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
 3. Keputusan Gubernur Sumatera Barat, nomor 903-958-2023, tanggal 14 Desember 2022, tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Membentuk Tim Teknis Perencanaan Teknis Kebinamargaan Pekerjaan Mendesak dan Bencana Alam yang terdapat pada lampiran, dengan sumber dana APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024.
- Kedua : Susunan Tim Teknis, uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing personil Tim Teknis Perencanaan Teknis Kebinamargaan Pekerjaan Mendesak dan Bencana Alam sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi Sub Kegiatan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 24 Januari 2024

Kepala Dinas 

ERASUKMA MUNAF, S.T., M.M., M.T.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19720925 199803 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
2. Inspektur Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
3. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
4. Kuasa Pengguna Anggaran yang bersangkutan.
5. Pejabat Pembuat Komitmen yang bersangkutan.
6. Saudara yang bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : 334 /SK-BMCKTR/2024
Tanggal : 24 Januari 2024

**SUSUNAN TIM TEKNIS
PERENCANAAN TEKNIS KEBINAMARGAAN
PEKERJAAN MENDESAK DAN BENCANA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Keterangan
1	TOMMY PRIMA PUTRA, S.T., M.T.	Ketua	
2	MAIZAR HOSEN, S.T.	Sekretaris	
3	MUHAMMAD FADLI, S.T.	Anggota	
4	ABASRIL, S.T.	Konsultan Individu	Penugasan Sesuai dengan Kontrak/SPK
5	SUPRATMAN	Surveyor	Penugasan Menyesuaikan dengan Kontrak/SPK Konsultan Individu

Kepala Dinas

✓ **ERASUKMA MUNAF, S.T., M.M., M.T.**
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720925 199803 1 003

Lampiran I Surat Keputusan
Nomor : 339 /SK-BMCKTR/2024
Tanggal : 24 Januari 2024

**URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM TEKNIS
PERENCANAAN TEKNIS KEBINAMARGAAN
PEKERJAAN MENDESAK DAN BENCANA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2024**

1. Ketua

Tugas dan tanggung jawab Ketua Tim Teknis adalah:

- a. Mengoordinasikan tugas seluruh Tim Teknis dalam pelaksanaan perencanaan teknis pekerjaan mendesak dan bencana alam.
- b. Merencanakan dan melakukan survey dan pengukuran terkait usulan perencanaan pekerjaan mendesak dan bencana alam pada ruas jalan provinsi sesuai arahan dari KPA atau PPK.
- c. Melakukan analisa dan pembahasan terhadap disain yang disiapkan oleh Konsultan Individu (KI), Core Team dan perencanaan teknis kebinamargaan lainnya.
- d. Melakukan pengendalian terhadap disain yang disiapkan oleh Konsultan Individu (KI), Core Team dan perencanaan teknis kebinamargaan lainnya agar didapat disain-disain yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lapangan, kuat dan efektif secara struktur dan sesuai dengan kaidah dan norma yang berlaku.

2. Sekretaris

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Tim Teknis adalah:

- a. Berkordinasi dengan Konsultan Individu dan Surveyor terkait rencana survey dan pengukuran perencanaan pekerjaan mendesak dan bencana alam.
- b. Melakukan survey dan pengukuran terkait usulan perencanaan pekerjaan mendesak dan bencana alam pada ruas jalan provinsi sesuai arahan dari KPA atau PPK.
- c. Melakukan analisa dan pembahasan terhadap disain yang disiapkan oleh Konsultan Individu (KI), Core Team dan perencanaan teknis kebinamargaan lainnya.
- d. Melakukan pengendalian terkait Gambar Rencana, Estimasi Biaya dan Anlisa Perhitungan yang disiapkan oleh Konsultan Individu (KI), Core Team dan perencanaan teknis kebinamargaan lainnya sehingga sehingga efektif dan efisien sesuai dengan kaidah dan norma yang berlaku.

3. Anggota

Tugas dan tanggung jawab Anggota Tim Teknis adalah:

- a. Melakukan survey dan pengukuran terkait usulan perencanaan pekerjaan mendesak dan bencana alam pada ruas jalan provinsi sesuai arahan dari KPA atau PPK.
- b. Memeriksa Gambar Rencana, Estimasi Biaya dan Anlisa Perhitungan yang disiapkan oleh Konsultan Individu (KI), Core Team dan perencanaan teknis kebinamargaan lainnya agar didapat disain-disain yang sesuai dengan kondisi dan

4. Konsultan Individu

Tugas dan tanggung jawab Konsultan Individu adalah:

- a. Konsultan Individu Perencanaan Teknis bertanggungjawab secara professional atas Jasa Konsultansi yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode etik profesi yang berlaku.
- b. Konsultan Individu ditugaskan sesuai dengan Kontrak/SPK yang sudah diterbitkan dan ditandatangani.
- c. Melaksanakan Survey dan pengukuran segera ke Lokasi Jalan dan Jembatan Provinsi yang mengalami kerusakan akibat kejadian bencana atau sebab mendesak lainnya.
- d. Menyiapkan Gambar Perencanaan yang representatif yang dilengkapi analisa perhitungan teknis dan estimasi biaya, sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan penanganan kerusakan jalan dan jembatan atau kegiatan mendesak lainnya.
- e. Memberikan masukan/pendapat teknis terkait pelaksanaan penyelenggaraan jalan sesuai arahan KPA/PPK.

5. Surveyor

Tugas dan tanggung jawab Surveyor adalah:

- a. Membantu Kegiatan survey dan pengukuran diantaranya pengukuran topografi lapangan dan melakukan penyusunan dan penggambaran data-data lapangan.
- b. Mencatat dan mengevaluasi hasil pengukuran yang telah dilakukan sehingga dapat meminimalisir kesalahan dan melakukan tindak koreksi dan pencegahannya.
- c. Berkoordinasi dengan Konsultan Individu terkait kebutuhan data-data pengukuran lapangan sebagai dasar dari pembuatan disain perencanaan.

Kepala Dinas



ERASUKMA MUNAF, S.T., M.M., M.T.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19720925 199803 1 003